



**WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI
NOMOR 2 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Barung Barung Balantai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI NOMOR
2 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019;**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.300.125.000,00
1. Pendapatan Asli Nagari	Rp	-
2. a. Pendapatan Transfer :	Rp	1.298.276.000,00
- Dana Nagari dari APBN	Rp	826.868.000,00
- Alokasi Dana Nagari dari APBD	Rp	442.003.000,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Nagari	Rp	12.989.700,00
- Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Nagari	Rp	4.787.500,00
- Pengembalian PBB P-2	Rp	11.627.100,00
b. Pendapatan Lain Lain		1.849.000,00
B. BELANJA NAGARI	Rp	1.326.762.683,80
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	434.646.443,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp	722.451.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	41.234.999,45
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	108.430.241,35
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp	20.000.000,00
Surplus / Defisit	Rp	(26.637.683,80)
C. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	26.637.683,80
1. Penerimaan Pembiayaan		

- Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA)	Rp	26.637.683,80
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	
Selisih Pembiayaan	Rp	26.637.683,80

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan / atau Keputusan Wali Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Nagari tentang APB Perubahan Nagari.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS Nagari.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Barung Barung Balantai

Ditetapkan di : Barung Barung Balantai

Pada Tanggal : 12 April 2019

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI



Diundangkan di : Barung Barung Balantai

Pada Tanggal : 19 April 2019

SEKRETARIS NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

OKTARINA,SE

LEMBARAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI NOMOR 2 TAHUN 2019